



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 74 Marabahan, Kab. Barito Kuala, Prov. Kalimantan Selatan 70511
Laman diskominfo.baritokualakab.go.id, Pos-el diskominfo@baritokualakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR : \${nomor_naskah}

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BARITO
KUALA, SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Menimbang:	a.	bahwa dalam rangka memudahkan masyarakat dalam memperoleh dan mengakses informasi public milik Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala yang bersifat terbuka, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025;
	b.	bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standart Layanan Informasi Publik, Badan Publik berkewajiban untuk menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
	c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Mengingat:	1.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
	2.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

		Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
	3.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
	4.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
	5.	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
	6.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

	7.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
	8.	Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
	9.	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99. Tambahan Lembaran Negara;
	10.	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
	11.	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
	12.	Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
	13.	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
	14.	Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
	15.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang

		Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);
	16.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
	17.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
	18.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
	19.	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
	20.	Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor: 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah di ubah beberapa kali , terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pembahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 5);

	21.	Peraturan Daerah kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
	22.	Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Barito Kuala;
	23.	Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kabupaten Barito Kuala;
	25.	Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala.
MEMUTUSKAN:		
Menetapkan	:	
KESATU	:	Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Daftar Informasi Publik Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika ini.
KEDUA	:	Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud diktum KESATU menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
KETIGA	:	Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala c.q. DPA SKPD masing-masing Perangkat Daerah/Rumah Sakit Daerah Kabupaten Barito Kuala.
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Marabahan
Pada tanggal : \${tanggal_naskah}

\$(jabatan_pengirim)

\$(ttd_pengirim)

\$(nama_pengirim)
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP. \${nip_pengirim}

Tembusan:

1. Bupati Barito Kuala
2. Wakil Bupati Barito Kuala
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala selaku atasan PPID Kabupaten Barito Kuala
4. Kepala Perangkat daerah/Kepala Badan/Direktur Rumah Sakit Kabupaten Barito Kuala
5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana) Kabupaten Barito Kuala
6. Tim Sekretariat PPID Kabupaten Barito Kuala.

Lampiran : SK. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Barito Kuala

Nomor :

Tentang : Daftar Informasi Publik Pada Dinas Komunikasi
Dan Informatika Kabupaten Barito Kuala

No.	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit Satker Yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan atas Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
1.	Informasi terkait Profil SKPD, Sejarah SKPD, Profil Kepegawaian, Kinerja, Layanan Individu Kepegawaian, Layanan Manajemen Kepegawaian dan Data Kepegawaian	Sekretariat	Sekretaris Dinas	Selama Berlaku	Hardcopy, Softcopy dan Elektronik	Selama Berlaku
2.	Laporan publikasi website dan rilis media milik Pemda dan Kerjasama Media	Bidang IKP	Kepala Bidang IKP	Selama Berlaku	Hardcopy, Softcopy dan Elektronik	Selama Berlaku
3.		Bidang Egovernment	Kepala Bidang Egovernment	Selama Berlaku	Hardcopy, Softcopy dan Elektronik	Selama Berlaku
4.		Bidang Statistik dan Persandian	Kepala Bidang Statistik dan Persandian	Selama Berlaku	Hardcopy, Softcopy dan Elektronik	Selama Berlaku

Ditetapkan di : Marabahan

Pada tanggal : \${tanggal_naskah}

\$(jabatan_pengirim)

\$(ttd_pengirim)

\$(nama_pengirim)
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP. \$(nip_pengirim)